

**PEMBAGIAN HAK WARIS HARTA PUSAKA TINGGI ADAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM ASY
SYATHIBI**

SKRIPSI

OLEH:

ADRI NOVIARDI

NIM: 16210125



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PEMBAGIAN HAK WARIS HARTA PUSAKA TINGGI ADAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM ASY
SYATHIBI**

SKRIPSI

OLEH:

ADRI NOVIARDI

NIM: 16210125



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN HAK WARIS HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM ASY-SYATHIBI.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karnanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Maret 2020



Penulis

ADRI NOVIARDI
NIM 16210125

III

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Adri Noviardi Nim: 16210125 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBAGIAN HAK WARIS HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* IMAM ASY- SYATHIBI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majlis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 02 April 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP: 197708222005011003

Dr. Fadil SJ, M.Ag
NIP: 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Adri Noviardi, NIM 16210125 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PEMBAGIAN HAK WARIS HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY SYATHIBI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 6 Agustus 2020

Dekan



Prof. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينس وهو اول شئ ينزع من امتي

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku” HR. Ibnu Majah.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, bahwa kami bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan pertolongan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi”* dan Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Ahlu Baitnya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dan tidak lupa juga setelah melalui beberapa waktu yang cukup panjang atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag, selaku ketua jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Fadil, SJ M.Ag, selaku dosen pembimbing, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya. Semoga Allah SWT membalas semua amal baiknya.
6. Semua staf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya semua karyawan Fakultas Syariah, segala hormat penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DL
ب	=	B	ط	=	TH
ت	=	T	ظ	=	DH
ث	=	TS	ع	=	' Atas
ج	=	J	غ	=	GH
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	KH	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	DZ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	SY	ه	=	H
ص	=	SH	ي	=	Y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.”C. Vokal, panjang dan diftong Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di

tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti .“ع.

C. Vokal, Panjang dan Dipotong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	misalnya	قال	menjadi	qawiun
Diftong (ay) =	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
HALAMAN MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XIV
ABSTRACT.....	XVI
مخلص.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sismatika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Sejarah Hukum Waris.....	17
1. Masa Jahiliyah.....	17
2. Masa Islam Masuk dan Berkembang.....	19
3. Masa Islam Maju.....	22
B. Konsep Hukum Waris Islam.....	23
C. Konsep Hukum Waris (KHI).....	42
D. Konsep Hukum Waris Adat.....	48

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	55
A. Pembagian Waris Harta Pusaka Adat Minangkabau.....	55
1. Macam-macam Harta Pusaka Adat Minangkabau.....	55
2. Asas-asas Hukum Waris Adat Minangkabau.....	57
3. Ahli Waris Adat Minangkabau.....	58
4. Proses Pembagian Waris Adat Minangkabau.....	59
B. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Sumber Hukum Islam Perspektif Imam Asy-Syathibi.....	61
1. Biografi Imam Asy-Syathibi.....	61
2. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Asy-Syathibi.....	64
C. Analisa Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Asy- Syathibi.....	67
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

ABSTRAK

Adri Noviard, 16210125, 2020. PEMBAGIAN HAK WARIS HARTA PUSAKA TINGGI ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Fadil SJ M.Ag

Kata Kunci: Waris, Pusaka Tinggi, Masalah Mursalah

Waris adat Minangkabau adalah kewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yaitu matrilineal yang harta warisnya hanya diberikan pada pihak perempuan dari golongan nenek dan ibu kebawah. Seperti harta pusaka tinggi, yaitu harta turun temurun dari nenek moyang Minangkabau dahulu yang pembagiannya secara kolektif, maka semua ahli waris tidak ada hak kepemilikan secara individu pada harta pusaka tinggi tersebut, hanya saja hak penguasaan yang diberikan secara individu dan secara bergantian. Dan ini berbeda dengan kewarisan yang diinginkan oleh Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang tidak membedakan ahli waris laki dengan perempuan dan juga dari keahliwarisannya yang bersifat individual. Dari dua sistem kewarisan yang berbeda ini banyak dari tokoh agama yang berpendapat bahwa kewarisan Minangkabau telah keluar dari syari'at Islam, sebagiannya lagi berpendapat Minangkabau tidak keluar dari hukum-hukum syari'at, karena falasafah adatnya sendiri yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* artinya adat yang ada di Minangkabau beratasdasarkan syari'at dan kitabullah.

Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui lebih mendalam lagi waris di Minangkabau, juga *masalah mursalah* dari kewarisan adat Minangkabau dan bertentangan tidaknya dengan hukum syari'at. Jenis penelitian ini termasuk yuridis normative karena data yang diperoleh langsung dari buku-buku dengan pendekatan filosofis logis atau pemikiran para Ulama yaitu konsep *masalah mursalah* Imam Asy-Syathibi.

Adapun hasil dari penelitian ini, walaupun secara sepintas kewarisan Minangkabau berbeda dengan syari'at. Namun dalam pelaksanaannya dan perkembangannya tidaklah demikian. Sebab harta pusaka tinggi adalah hak milik bersama, sedangkan menurut syari'at harta yang harus diwariskan adalah harta *milik roqobah*, syarat yang telah ditetapkan syari'at. Maka dari sini harta pusaka tinggi Minangkabau tidak memenuhi syarat waris syari'at Islam, kesimpulannya maka tidaklah bertentangan dengan syari'at jika dibandingkan dengan *masalah mursalah*. Setelah dikaji kemaslahatan yang terdapat memenuhi syarat seperti yang disyaratkan Imam Asy-Syathibi.

ABSTRACT

Adri Noviardi, 16210125, 2020. THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE OF HIGH INHERITANCE CUSTOMARY MINANGKABAU PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY-SYATHIBI, Program Studi Hukum Keluarga Islam Departement, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang.

Supervisor: Dr. Fadil SJ M.Ag,

The inheritance of Minangkabau is inheritance which is influenced by its kinship system, namely matrilineal, where inheritance is only given to women from the grandmother and mother groups. Like a high heirloom treasure, that is, the inheritance from the ancestors of the Minangkabau people who shared collectively, all heirs do not have individual ownership rights to the high heirloom, only the tenure rights are granted individually and alternately. And this is different from the inheritance desired by Islam, as explained in the Qur'an which does not distinguish male heirs from women and also from their individual heirs. Of these two different systems of inheritance, many religious figures argue that Minangkabau inheritance has come out of Islamic shari'a, some of them argue that Minangkabau is not out of shari'ah laws, because of its own customary philosophy which reads as *basandi syara'*, *syara' Basandi Kitabullah* which means the custom found in Minangkabau is based on Shari'ah and Kitabullah.

The purpose of this study is of course to find out more about inheritance in Minangkabau, also the problem of the inheritance of Minangkabau customary inheritance and whether or not the Shari'a law is concerned. This type of research is normative juridical because the data obtained directly from the books with a logical philosophical approach or the thought of the Ulama is the concept of the problematic *muraalah Imam Asy-Syathibi*.

As for the results of this study, although at a glance the Minangkabau inheritance is different from the shari'ah. But in its implementation and development is not the case. Because high heirlooms are joint property rights, whereas according to the shari'ah the assets that must be inherited are milk *roqobah* assets, the conditions set by the shari'ah. So from here the high treasure of the Minangkabau does not meet the requirements of Islamic shari'a inheritance, the conclusion is that it does not contradict the shari'ah when compared to *masalah mursalah*. After reviewing the benefits, there are those who meet the requirements as required by Imam Asy-Syathibi.

ملخص البحث

ادري نوف ياردي, ١٦٢١٠١٢٥, ٢٠٢٠, توزيع حقوق الميراث الاراث عالي العرف المنكبو منظور المصلحة المرسله امام الشاطبي, قسم الاحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج الايلامية الحكومية.

إن ميراث مينانغكاباو هو ميراث يتأثر بنظام القرابة ، أي الأم ، حيث يتم إعطاء الميراث فقط للنساء من الجدة والجماعات الأم. مثل كنز الإرث العالي ، أي الميراث من أسلاف شعب المنكبو الذين شاركوا بشكل جماعي ، لا يملك جميع الورثة حقوق الملكية الفردية للإرث العالي ، فقط حقوق الحياة تُمنح بشكل فردي وبالتناوب. وهذا يختلف عن الميراث الذي يريده الإسلام ، كما هو موضح في القرآن الذي لا يميز الورثة الذكور عن النساء وكذلك عن ورثتهم الفردية. من بين نظامي الميراث المختلفين ، يجادل العديد من الشخصيات الدينية بأن ميراث المنكبو قد خرج من الشريعة الإسلامية ، والبعض الآخر يعتقد أن المنكبو لا يخرج من قوانين الشريعة ، بسبب فلسفته العرفية الخاصة التي *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* يعني أن العرف الموجود في المنكبو يقوم على الشريعة و الكتاب.

الغرض من هذه الدراسة هو بطبيعة الحال معرفة المزيد عن الميراث في المنكبو وكذلك مشكلة ميراث الميراث المنكبو العرفي وما إذا كانت الشريعة الإسلامية معنية أم لا. هذا النوع من البحث هو قانون معياري لأن البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من الكتب ذات النهج الفلسفي المنطقي أو فكر العلماء هي مفهوم الموراة الإشكالية للإمام الشاطبي.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، على الرغم من أن الميراث المنكبو في لمحة مختلفة عن الشريعة. ولكن في تنفيذه وتطويره ليس هو الحال. لأن الإرث المرتفع هو حقوق ملكية مشتركة ، في حين أنه وفقاً للشريعة فإن الأصول التي يجب أن تُورث هي أصول رُقوبة الحليب ، وهي الشروط التي تحددها الشريعة. لذلك من هنا لا يفي الكنز العالي في المنكبو بمتطلبات الميراث الشرعي ، والنتيجة هي أنه لا يتعارض مع الشريعة عند مقارنتها بالمسلحة مرسله. بعد مراجعة الفوائد ، هناك من يستوفي الشروط كما هو مطلوب من قبل الإمام الشاطبي.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu hukum kekeluargaan atau perorangan dan pengetahuan tentang hukum waris sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap makhluk akan menempuh ajalnya masing-masing dan pasti meninggalkan harta benda sedikit ataupun banyak, dari sinilah awal hukum kewarisan mulai berlaku setiap orang Islam yang telah meninggal dunia.

Maka agama Islam sendiri telah mengatur hukum waris secara terperinci disebutkan oleh al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11-12 dan 176. Dari kandungan ayat-ayat ini telah dijelaskan bahwa ahli waris digolongkan menjadi dua puluh lima (25) orang, yang terbagi dari lima belas (15) orang laki-laki, dan sepuluh (10) orang perempuan. Dan dalam pembagiannya, satu orang anak laki-laki

bagiannya sama dengan dua orang anak perempuan yaitu dua banding satu dan ini jelas bahwa bagiannya seorang anak laki lebih banyak daripada perempuan.

Dari hukum waris yang telah ditentukan tersebut, yang terkandung dalam ayat al-Qur'an di atas merupakan keharusan bagi umat Islam untuk memahami ataupun mempraktekannya. Supaya proses pemindahan hak milik harta berlajalan dengan adil dan tanpa adanya pihak dari ahli waris yang dirugikan, terkadang banyaknya runtuh dan hancurnya persaudaraan karena tidak memahami dan mempraktekkan sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at yang mana hukum kewarisan Islam sendiri sangat mengutamakan keadilan antar ahli waris.¹

Jika dilihat hukum Islam yang ada di Indonesia sekarang, yang menjadi acuan atau sebagai pedoman bagi seorang hakim untuk menetapkan sebuah problematika hukum Islam seperti pernikahan, perwakafan, dan pewarisan. Yaitu menggunakan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalam persoalan ini waris dibahas pada buku II terdiri dari 43 Pasal 171-214.

Pada dasarnya hukum kewarisan pada Undang-undang kompilasi hukum Islam diberlakukan untuk masyarakat Islam khususnya yang berada di Indonesia. Tetapi kenyataannya kita lihat berbagai macam-macam sistem hukum waris yang berlaku dimasyarakat pada umumnya, yang belum bisa dikatakan sebuah unifikasi hukum. Sebab sampai sekarang tidak adanya keberagaman hukum dalam masalah waris, sehingga dengan banyaknya corak

¹ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2007), 14-18.

budaya sosial dan hukum adat istiadat yang masih kental disebagian wilayah Indonesia yang berbeda dengan konteks hukum faraidh Islam.

Dalam hukum adat itu sendiri praktek pembagian warisnya juga terpengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan adat itu sendiri, seperti salah satu adat yang menjadi bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau.² Sistem kekerabatan matrilenial merupakan salah satu kelompok terbesar di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Madura dan lain sebagainya.

Kekerabatan matrilenial di sini maksudnya bahwa garis keturunan dalam hal suku dihitung dari garis keturunan ibu, sedangkan pihak suami tidak diperhitungkan dalam menentukan garis keturunan dalam suku, yang nanti juga berpengaruh pada waktu pembagian harta warisan. Namun walaupun garis keturunan dihitung dari ibu, bukan berarti yang menjadi pemimpin atau yang menjadi (*nasab*) keturunannya disuatu kaum itu juga perempuan. Tetap yang dipilih untuk menjadi penghulu dari anak laki-laki dari golongan suku atau kaum ibu.

Dalam persoalan pembagian waris pada sistem kekerabatan matrilenial di adat Minangkabau harta warisan pada dasar pokoknya dibagi dua (2) yaitu, harta pusaka rendah dan pusaka tinggi perbedaan antara kedua ini terletak pada waktu adanya harta tersebut dan cara mendapatkannya. Pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari nenek moyang suatu suku di Minangkabau yang

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 1-3.

dalam pembagian warisnya dibagikan turun-temurun menurut jalur keturunan Ibu. Contohnya, berupa tanah sawah, maka dalam hal ini sawah tersebut tidak boleh dibagikan secara individu-individu pada setiap ahli waris yang bersangkutan dan harta ini dipegang atau hanya diberikan pada anak perempuan tertua dan anak laki-laki hanya sebagai pengatur dari harta-harta tersebut. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta bersama-sama, maksudnya harta yang didapatkan semenjak menjalin hubungan rumah tangga, bukan hasil pemberian warisan kedua orang tua ataupun harta hibah dari orang lain dan dalam pembagian warisannyapun sesuai dengan hukum fara'idh Islam.

Akan tetapi di sini harta pusaka rendah bisa masuk menjadi harta pusaka tinggi, dan sebaliknya harta pusaka tinggi tidak bisa menjadi harta pusaka rendah. Karena harta pusaka tinggi bukan untuk dibagi-bagi secara perorangan, tapi diwariskan secara turun temurun untuk kaum suku tersebut, jadi harta ini bukan hak milik perorangan tapi hak milik bersama suatu kaum atau suku. Dan harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual atau digadaikan, anggota kaum atau suku sekedar bisa mengambil hasil dari harta peninggalan itu dan harta ini seperti tanah, sawah, lahan atau perkebunan.

Dan persoalan sistem pembagian waris harta pusaka di Minangkabau dari dulu sampai sekarang, sudah menjadi perdebatan antara tokoh adat dan tokoh agama, mulai dari Syekh Ahmad Khotib yang menentang harta pusaka adat Minangkabau pada tahun (1852-1915). Menurutnya harta pusaka di adat Minangkabau adalah harta syubhat/haram. Kemudian haji Abdul Karim Amrullah tahun (1879-1949) menolak pandangan Syekh Ahmad Khotib yang

menurutnya harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua, harta pusaka tinggi yang dibagi dengan cara turun-temurun dari garis keturunan ibu dan harta pusaka rendah (harta pencarian bersama suami istri) yang dibagi secara hukum Islam, akan tetapi jika asal usul adanya harta pusaka rendah itu adanya campuran dari harta pusaka tinggi maka pembagiannya juga secara turun-temurun.³

Dari sistem pembagian hukum waris di adat Minangkabau bisa kita lihat adanya asas kebersamaan (kolektif), yaitu yang berhak terhadap harta pusaka bukanlah setiap pererongan ahli waris atau secara individual tetapi secara berkelompok. Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam setiap ahli waris berhak untuk menjadikan harta tersebut menjadi hak pererongan dan membagikannya kepada ahli waris lainnya. Kalo kita perhatikan, ada perbedaan asas waris yang diterapkan oleh adat Minangkabau dengan asas waris yang ada pada Islam yang memakai asas ijabari, bilateral, individual, dan asas keadilan dan dalam hukum waris Islam semua asas itu harus ada.⁴

Berbeda dengan filosofi yang dipakai oleh adat Minangkabau yaitu, “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Maksudnya bahwa adat Minangkabau beratasdasarkan syari’at dan syari’at beratasdasarkan kitab al-Qur’an. Jika dilihat dari sistem hukum adat Minangkabau di atas, terlihat bertolak belakang dengan filosofinya, karena hukum yang diterapkan berbeda

³ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 122.

⁴ Muchith A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 143-150.

dengan yang diinginkan oleh hukum Islam. Seperti hukum warisnya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum waris yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Dalam Islam menginginkan sistem kewarisan bilateral, sedangkan adat Minangkabau memakai kewarisan matrilineal.

Oleh karena itu jika dipahami secara sepintas pembagian waris adat Minangkabau memang tidak sesuai dengan syari'at. Tetapi dalam menetapkan sebuah hukum terkait sah dan batal, halal dan haramnya tidak hanya ditinjau dari segi lahirnya saja atau secara kontekstual, tapi ditinjau dari segala segi. Terutama di sini penulis akan meninjau dari segi "*masalah mursalah*" bertolak belakang atau tidaknya sistem waris adat Minangkabau dengan hukum waris yang diterapkan oleh syari'at Islam, atau sebaliknya memiliki nilai manfaat/kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat adat Minangkabau atau terdapat kemudhorotan.

Sebab banyak para tokoh-tokoh agama baik itu dari Minangkabau atau dari bukan orang Minangkabau yang juga beranggapan, bahwa waris adat Minangkabau sudah keluar dari hukum Islam dan sebagiannya lagi ada yang beranggapan tidak ada yang berbeda antara hukum waris adat Minangkabau dengan hukum waris pada Islam. Maka dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* ini, penulis ingin menemukan dan menggali lebih rinci lagi *masalah mursalah* dalam sistem pembagian waris harta pusaka tinggi di adat Minangkabau, dengan perspektif *masalah mursalahnya* Imam Asy-Syathibi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau?
2. Bagaimana Pembagian Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini kurang lebihnya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pembagian waris harta pusaka rendah atau pusaka tinggi di adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui *masalah mursalah* perspektif Imam Asy-Syathibi dalam sistem pembagian waris di adat Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana beberapa tujuan tertentu dalam penelitian ini yang telah dipaparkan di atas juga diharapkan dapat memberi kemanfaatan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperdalam keilmuan dan memberikan sumbangan akademis terhadap ilmu fiqh khususnya fiqh mawaris dan ilmu ushul fiqh terkait syarat-syarat beramal menggunakan metode *masalah mursalah*.
 - b. Untuk memberikan sumbangan dan ilmu pengetahuan tentang sistem hukum kewarisan di Minangkabau dan hukum waris Islam.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pertimbangan tokoh pejabat atau alim ulama yang berwenang dalam mengambil kebijakan masalah pembagian waris.
- b. Sebagai referensi dalam penelitian berikutnya dalam problematika dalam pembagian waris.

E. Defenisi Operasional

1. *Waris*, adalah peralihan harta orang yang sudah meninggal yang telah dinyatakan secara pasti meninggalnya, untuk ahli warisnya yang masih hidup.
2. *Harta Pusaka Tinggi*, adalah harta yang diperoleh orang dahulu (nenek moyang) secara bersama-sama dan menjadi hak milik bersama yang diwariskan secara turun temurun.
3. *Harta Pusaka Rendah*, adalah harta pencarian yang didapat oleh seseorang oleh usahanya sendiri. Buya Hamka juga menyebutnya sebagai harta bersama yaitu harta yang terkumpul selama pernikahan suami istri.⁵
4. *Maslahah Mursalah*, adalah kebaikan yang didapatkan atau mengadung sebuah kebaikan, dan sebuah pekerjaan yang mengandung manfaat lebih dari pada mudhurot.⁶

⁵ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 12.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Waca Ilmu, 1997), 114.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian normative dengan menggunakan analisis kualitatif atau juga termasuk penelitian kepustakaan karena data yang didapatkan langsung diambil dari buku yang berkaitan dengan hukum waris dan yang terakhir penelitian ini termasuk jenis penelitian pemikiran fuqaha.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis logis karena termasuk jenis penelitian pemikiran *fuqaha*, yaitu untuk mendeskripsikan pemikiran Imam Asy-Syatibi terhadap beramal dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yaitu *maslahah mursalah*.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan skunder:

- 1) Sumber Data Primer, data dari bahan pustakaan yang berkaitan dengan hukum kewarisan di adat minangkabau yang khusus membahas hukum waris di daerah Minangkabau adapun bahan pustaka yang digunakan di sini, dengan judul bukunya yaitu, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabu, Tambo Alam Minangkabau, Pelaksanaan Kewarisan Islam Di Lingkungan Adat Minangkabu, Hukum Kewarisan Islam, dan Kewarisan Adat.*

Dan ada banyak lagi bahan pustaka yang berkaitan dengan waris di adat Minangkabau yang belum bisa penulis sebutkan disini. Dan juga gagasan atau pemikirin Asy- Syathibi, dalam sumber data primer ini, buku yang digunakan adalah buku induk imam Asy-Syathibi yang berjudul *Al I'tisham* mengenai teorinya dalam beristidlal dengan *masalahah mursalah*. Dalam bukunya ini Imam Asy-Syathibi hanya membatasi metode *masalahah mursalah* pada bidang *muamalah* tidak dalam ibadah, mengarah pada kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga hal-hal yang bersifat *dharury* atau untuk meringankan *taklif*, karena menurut beliau akal memahami maksud adat, sementara akal tidak dapat memahami maksud ibadah dan *taqarrubat*

- 2) Sumber Data Skunder, data pustaka yang merupakan sebagai pendukung sumber data primer. Yaitu sumber data-datanya dari buku yang masih berkaitan dengan penelitian ini dan juga berupa karya ilmiah para-para pakar hukum Islam yang ada hubungannya dengan pemikiran Imam Asy-Syathibi dan juga yang berkaitan dengan buku atau kitab dan jurnal tentang hukum waris.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum waris di Minangkabau dan juga pemikiran Asy- Syatibi tentang

masalah mursalah dan juga bahan pustaka lainya yang berkaitan dengan seputar hukum waris.

- 2) Memilih data pustaka tertentu yang kemudian menjadikannya sumber data primer dan juga dilengkapi oleh sumber data skunder yang telah ditentukan oleh peneliti.
- 3) Membaca bahan pustaka yang telah ditentukan tentang pembagian waris atau hukum waris dan pemikiran Asy-Syathibi tentang masalah mursalah.
- 4) Mencatat bahan pustaka sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- 5) Jika bahan pustaka berbahasa asing maka diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
- 6) Setelah bahasa itu diterjemahkan maka bahasa itu disarikan kembali menurut Gaya bahasa yang digunakan peneliti.
- 7) Mengelompokkan data dari sari tulisan dengan kembali pada rumusan masalah penelitian.
- 8) Dari hasil pengelompokkan data itu, maka diklasifikasikan lebih spesifik lagi yakni subkelas data.
- 9) Dari sub kelas data tersebut diberi kode, kemudian ditabulasi, sehingga jelas hubungan antar subkelas data.

5. Teknik Analisis Data

Pertama editing data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dengan ragam pengumpulan data beserta pendekatan yang digunakan.

Kedua klasifikasi data dengan merujuk pada rumusan masalah. *Ketiga* data yang telah dikelompokkan dikasih tanda, kemudian antar kelompok data itu dihubungkan, sehingga diperoleh sebuah kesatuan data tentang masalah waris di minangkabau dan pemikiran Asy-Syathibi terkait *masalah mursalah*.

Keempat melakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan filosofis logis. *Kelima* setelah tahapan keempat dilakukan, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian, setelah itu dapat ditarik sebuah kesimpulan. *Keenam* menghubungkan hasil dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam konteks yang serupa.⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama yang dikaji oleh Adeb Davega Prasna 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsinya yang berjudul *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini merupakan kategori penelitian hukum yuridis normative persoalan tentang bagaimana kewarisan harta di adat Minangkabau dalam prespektif kompilasi hukum Islam di buku II Pasal 183 dan pasal 189. Pendekatan yang terdapat pada penelitian ini ada dua pendekatan yaitu, *statuate approach* (perundang-undangan) sebagai pendekatan awal dan *comparative approach* (pendekatan komparatif) menelaah hukum dengan membandingkan hukum waris Minangkabau dengan hukum kompilasi hukum Islam. Dalam

⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 218-230.

skripsi ini juga membahas isu hukum (*legal issue*) maka dari itu bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis buat, karena penelitian penulis termasuk dalam bidang penelitian fiqh (hukum Islam) sedangkan dalam skripsi yang dibuat oleh peneliti pertama ini termasuk dalam bidang penelitian hukum positif.

Adapun segi kesamaan antara penelitian pertama ini dengan penelitian penulis yaitu, kesamaan dalam objek pembahasan yakni pembagian harta waris di adat Minangkabau. Perbedaannya yang terdapat dengan penelitian penulis, hanya saja penelitian ini mengkaji sistem adat waris Minangkabau dalam perspektif kompilasi hukum Islam pasal 183 dan 189, di mana ada sedikit yang berbeda dan persamaannya antara hukum waris minang dengan hukum waris kompilasi hukum Islam. Sedangkan di sini yang dikaji oleh penulis adalah *masalah mursalah* dalam pembagian hak waris harta pusaka tinggi adat di Minangkabau dengan metode masalah mursalahnya Imam Asy-Syathibi.⁸

Penelitian Kedua adalah skripsi yang dibuat oleh Tiara Yunita Ovelia 2008 Universitas Bengkulu Fakultas Hukum. Yang berjudul ***Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam***. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan suatu masalah tertentu pada sebuah daerah, yaitu membandingkan waris Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dengan hukum waris menurut syari'at. Dan pendekatan digunakan dalam

⁸ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah), 2018.

penelitian ini ialah pendekatan hukum empiris yang dalam memperoleh datanya harus terjun ke lapangan secara langsung. Bisa kita lihat yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah perbandingan hukum waris Nagari Sulit Air Kabupaten Solok, dengan hukum waris menurut Islam.

Sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum Islam dalam kategori penelitian yuridis normative, dan pada penelitian kedua ini termasuk penelitian lapangan sedangkan penelitian penulis termasuk penelitian kepustakaan. Walaupun demikian penelitian ini sama-sama membahas persoalan fiqh, hanya saja penelitian ini objeknya adalah perbandingan antara waris Minangkabau dengan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis objeknya adalah *masalah mursalah* harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau.⁹

Penelitian Ketiga oleh M Nur Khotibul Umam 2014 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentang *Pembagian Harta Melalui Isntitusi Wasiat Dengan Memprioritaskan Perempuan Prespektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang). Jenis penelitian, merupakan penelitian kualitatif empiris atau *field research* dalam datanya didapatkan dengan melakukan observasi. Pendekatan yang dilakukan yaitu adalah memahami kebudayaan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah bagaimana pembagian harta waris melalui wasiat dengan

⁹ Tiara Yunita Ovelia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam* (Universitas Bengkulu: Fakultas Hukum, 2008).

memprioritaskan anak perempuan yang kemudian ditinjau dari masalah mursalnya. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, maka perbedaan penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku-buku atau kitab dan dari artikel-artikel atau jurnal.

Adapun persamaannya penelitian yang ketiga ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama termasuk dalam kategori penelitian fiqh yang membahas metode masalah mursalah. Perlu ditelusuri lagi disini bahwa metode masalah mursalah yang dipakai disini lebih umum, sedangkan dalam penelitian penulis metode *masalah mursalah* yang digunakan lebih khusus lagi yaitu dengan metode *masalah mursalnya* Imam Asy-Syathibi yang tentunya memiliki perbedaan tersendiri dengan Imam lainnya.¹⁰

Penelitian Keempat oleh Geni Tri Yuliani 2018 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah* (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat). Penelitian ini berupa Jenis penelitian empiris, merupakan penelitian yang langsung pencarian datanya terjun kelapangan dan pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh sebuah data fakta mengenai pembagian waris adat Minangkabau di Nagari Kamang Mudiak Sumatera Barat. Kasus permasalahan yang dikaji

¹⁰ M Nur Khotibul Umam, *Pembagian Harta Melalui Institusi Wasiat Dengan Memprioritaskan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

dalam penelitian ini adalah adanya dualisme hukum waris yaitu, harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Maka perbedaannya dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian ini jenis penelitian empiris sedangkan penelitian penulis penelitian normativ, yang jelas berbeda dalam memperoleh atau mengumpulkan datanya. Dan adapun persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di adat Minangkabau, Cuma dalam penelitian penulis lebih focus pada pembagian harta pusaka tinggi adat Minangkabau yang kemudian dikaitkan dengan *masalah mursalah*.¹¹

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis Akan menjelaskan beberapa urutan pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

Pada BAB I yaitu menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah sebagai penjelasan pokok mengenai permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Pada BAB II menjelaskan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan penelitian ini, asas-asas, rukun dan syarat menurut syari'at Islam, hukum adat, dan hukum positif dan juga mengenai *masalah mursalah* Imam Asy-Syathibi.

¹¹ Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)* (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Pada BAB III yaitu, berisi analisis data-data yang ada dan menjawab rumusan masalah tentang pembagian harta pusaka dalam adat minangkabau dan analisis teori beristidlal *masalah mursalah* Asy-Syatibi mengenai harta pusaka tinggi Minangkabau.

Pada BAB IV yaitu, kesimpulan dan saran penulis sebagai penutup dari penelitian ini.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hukum Waris

1. Masa Jahiliah

Pada masa jahiliah bangsa Arab memakai sistem kekeluargaan patrilineal. Ditambah lagi waktu itu orang-orang bangsa Arab sering mengembara dan berperang dengan kehidupan keras dan berani. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka hanya berdagang dan berperang antar musuh kabilah lain, dan yang menang membawa harta rampasan hasil dari peperangan tersebut, hal ini yang mempengaruhi pola berfikir masyarakat Arab masa itu.

Pembagian harta waris pada masa ini, berpegang teguh pada kebiasaan leluhur bangsa Arab dulu. Mereka hanya membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dewasa secara fisik kuat untuk berperang, sedangkan anak-anak

dan golongan perempuan dilarang untuk mendapatkan hak warisan dari harta keluarga yang meninggal. Alasan pada masa ini mengenyampingkan anak-anak beserta kaum perempuan tidak bisa dapatkan harta warisan walaupun dari ibuk bapaknya, karena mereka tidak mampu untuk berperang dan mencari nafkah. Syarat-syarat yang berhak menerima warisan masa Jahiliah yaitu:

a. Hubungan Kerabat

Hubungan ini adalah hubungan dari garis keturunan seseorang pewaris dengan orang yang menerima waris. Dan hubungan kerabat ini belum bisa dikatakan memenuhi syarat, jika tidak dilengkapi kekuatan fisik yang kuat untuk melindungi keluarga atau kabilah mereka. Adapun golongan ahli waris dari hubungan kerabat sebagai berikut:

1. Putra laki-laki.
2. Saudara laki-laki.
3. Paman.
4. Anak-anak yang semuanya telah dewasa.

b. Janji Setia

Maksudnya orang yang telah mengucapkan sumpah janji setianya kepada pihak lain, dengan perkataan: “Hidupku hidupmu, hartaku hartamu dan perjuanganku perjuanganmu”. Kekuatan hukum setelah diucapkannya janji ini adalah bila ada salah seorang dari antara mereka yang meninggal lebih dulu maka pihak yang melalukan perjanjian masih hidup, punya hak untuk mewarisi harta

dari pihak yang meninggal duluan. Dan sisanya diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi $1/6$.

Tujuan dari janji setia adalah sebagai bentuk kemauan bersama agar saling menjaga dan membela kehormatan dari pada orang-orang jahiliah dulu. Dan janji setia ini tidak mungkin sah atau terlaksanakan apabila yang melakukannya anak-anak dan perempuan.

c. Pengangkatan Anak

Apabila seseorang mengangkat seorang anak laki-laki untuk dijadikan anak angkat. Jika anak itu sudah menginjak umur dewasa, maka berhak mewarisi harta peninggalan dari bapak yang telah mengangkatnya, seperti anak-anak kandung bapak angkatnya, setelah bapak angkatnya meninggal dunia.¹²

2. Masa Islam Masuk Dan Berkembang

Pada mula agama Islam masuk dan berkembang, ada beberapa hal sebagai syarat untuk bisa mewarisi. Sebagai berikut:

a. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak pada masa jahiliah masih berlaku sebagai syarat dalam mewarisi pada awal masa masuknya Islam. Karena Nabi

¹² Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Rosul, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak, kemudian namanya berubah Zaid bin Muhammad dan ini dilakukan oleh Nabi setelah Zaid dimerdekan. Sehingga dalam QS Al-Ahzab ayat 4-5 dijelaskan.

Artinya: “Dan kamu tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, sedangkan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai Nama ayah-ayahnya yang sebenarnya sebab yang demikian itu lebih adil disisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka hanya panggillah mereka sebagai memanggil saudara-saudaramu seagama dan mula-mula orang-orang yang dibawah pemeliharaamu”.

Ayat ini salah satu bentuk larangan kepada yang mengangkat anak, menggunakan panggilan seperti panggilan anak kandungnya sendiri.

b. Hijrah dari Mekkah ke Madina

Hijrah sebagai salah satu sebab atau syarat mewarisi dalam awal masuknya Islam dikarenakan jumlah kaum muslimin waktu itu berjumlah sedikit untuk berhadapan dengan kaum musyrikin yang pengikutnya sudah banyak. Maka dengan itu Rosul dan para pengikutnya minta bantuan pada Kota lain untuk membrantas kaum musyrikin.

Setelah Rosul menerima perintah dari Allah untuk berhijrah dari Kota Mekah ke Madinah. Maka Rosul dan para pengikutnya meninggalkan Mekkah ke Madinah dan Rosul beserta pengikutnya disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Untuk

memperkokoh persaudaraan Rosul menjadikan salah satu sebab saling mewarisi. Jika ada dari kaum muhajirin yang meninggal dan dia ada ahli waris yang ikut hijrah ke Madinah, maka harta peninggalannya diberikan pada ahli waris yang ikut hijrah. Sedangkan ahli waris yang tidak ikut hijrah tidak ada hak mewarisi.

c. Persaudaraan Kaum Muhajirin Dengan Anshor

Persaudaraan ini merupakan salah satu memperkuat kekuatan kaum Muslim untuk saling mencukupi dan melindungi dari serangan orang-orang musyrik. Maka dengan itu Rosul menjadikan persaudaraan ini, jika suatu saat orang-orang Muhajirin tidak punya ahli waris untuk mewarisi hartanya, maka bisa diwarisi oleh saudaranya yang ada ikatan saudara. Dan Allah berfirman dalam QS Al-Anfal ayat 72.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Muhajirin, mereka itu satu Sama lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan mereka berhijrah”.

Menurut Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagai hak mempusakai yang timbul oleh kekerabatan walaupun anggapan secara

hukum. Yaitu kekerabatan dengan adanya ikatan persaudaraan kaum Muhajirin dengan Anshor.¹³

3. Masa Islam Maju

Ketika kaum Muslim jumlahnya bertambah besar dan agama Islam makin maju maka sebab mempusakai atas hubungan persaudaraan dibatalkan oleh firman Allah Al-Ahzab ayat 6.

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama”.

Kemudian penyebab mempusakai kepada anak laki-laki yang dewasa saja dengan mengesampingkan anak-anak dan perempuan, yang dilakukan pada masa jahiliah, dihilangkan sebab turun perintah Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 7.

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Mempusakai sebab janji setia yang disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 33 dibatalkan oleh QS Al-Anfal ayat 75.

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada bukan yang kerabat di dalam kitab Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dan pengangkatan anak sebab mempusakai pada jahiliah dan masa mulanya Islam dibatalkan firman Allah QS Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas. Dan adapun sebab waris-mewarisi setelah agama Islam sempurna ada beberapa faktor penyebab waris-mewarisi yaitu, hubungan darah atau kerabat, hubungan perkawinan, hubungan memerdekakan budak dan yang terakhir karena hubungan agama.¹⁴

¹³ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, 9.

¹⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4-6.

B. Konsep Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris

Dalam bahasa Arab waris itu sendiri berasal dari kata, *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *miiraatsan* yang artinya “pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain” maksudnya, adalah sesuatu yang pindah itu tidak hanya yang bersifat materi tapi juga yang non materi. Yang materi misalnya, kekayaan harta benda dan yang non materi seperti, kewajiban atau tugas lainnya.

Dalam istilah *al-miirats* yaitu pindahnya hak atas harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta yang maksudnya adalah harta yang hak kepemilikannya legal secara syari’at, baik berupa tanah, kebun, kendaraan atau harta kekayaan lainnya.¹⁵ Kata waris juga disebut dengan *faraidh*, kata jamak dari *faridha* yang artinya sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan kadarnya. Jika dikaitkan dengan ilmu makan menjadi ilmu *faraidh*.¹⁶

علم يعرف به كيفية قسمة التركة علي مستحقها

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui tentang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya”.

Para ulama sebagiannya mengartikan bahwa kata *Al-Faraidh* berasal dari kata *fardhu*, oleh ulama *faradhiyyun* menurutnya sama dengan kata *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah pasti. Kata *Faraidh* jika dikhususkan lagi

¹⁵ Alimin, *Konsep Waris Dalam Islam* (Perpus Nasional: Kementrian Agama RI, 2011), 13-14.

¹⁶ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2007), 1.

yaitu, suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya banyak atau sedikit oleh syari'at. Sedangkan ilmu *faraidh* adalah.

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الي معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة

لكل ذى حق.

Artinya: “Adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas harta pusaka tentang cara perhitungan harta yang akan dibagikan pada yang berhak menerimanya dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk yang berhak mewarisi”.¹⁷

Jadi dalam Islam sendiri khususnya di Indonesia, antara istilah waris dengan *faraidh* tidak ada perbedaan. Istilah *faraidh* juga disebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Bagian-bagian ini merupakan ketentuan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Tapi istilah waris lebih dominan digunakan oleh umat Islam, karena lebih mudah diterima juga dipahami bagi orang-orang mempelajari hukum yang ada kaitannya dengan pembagian harta warisan.¹⁸

2. Dasar-dasar Hukum Waris Islam

Sumber atau landasan hukum bagi waris Islam tentunya adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ada banyak terdapat ayat yang menyebutkan

¹⁷ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5-8.

¹⁸ Alimin, *Konsep Waris Dalam Islam*, 13.

hukum waris terutama dalam surat an-Nisa' dari ayat 7, 11, 12, 33, 176, pada ayat-ayat ini telah secara langsung mengatur kewarisan.¹⁹

a. Dalil Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُورٌ نَّصِيبًا مِّمَّا قَرَضُوا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Ayat ini menyebutkan bahwa setiap anak cowok maupun perempuan semua ada dapat bagiannya masing-masing sedikit atau banyak telah ditetapkan. Dan sebab ayat ini turun merupakan pembatalan dari adat orang jahiliyah pada waktu itu, hanya memberikan hartanya atau hanya bisa diwarisi oleh anak laki-laki yang baligh dan yang berani untuk berperang, dengan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan.²⁰

2. QS. An-Nisa' ayat 11:

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 12.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al Maarif, 1994), 19.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفَ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُ سٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَلَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمُّهُ التَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

أَوْ دِينَءِ آبَائِهِمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama bagianya dengan dua anak perempuan. Dan jika anak itu senuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hukum waris yang diinginkan oleh syari’at atau seperti telah ditetapkan dalam *nash* Al-Qur’an, adalah memakai asas bilateral, yaitu seorang anak perempuan ada hak menerima waris dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya begitu juga dengan anak laki-laki. bahwa bagian satu orang anak laki-laki sebanding dengan dua anak perempuan dengan alasan, kewajiban yang akan ditanggung oleh seorang anak laki lebih besar dari perempuan contohnya, memberi mahar dan memberi nafkah. Begitu juga ibu

dan ayah ada hak juga mendapatkan warisan dari anaknya baik laki-laki atau perempuan bagiannya seperenam jika ada meninggalkan anak.²¹

3. QS. An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نَصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَوْا كَثُرُوا ۖ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu ini mempunyai anak maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 22.

Dalam ayat 12 ini ditegaskan jika yang mewariskan tidak mempunyai ahli waris langsung seperti anak atau ayah, maka ahli warisnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dan sebaliknya bila pewaris perempuan tidak ada ahli waris langsung, seperti anak atau ayah, dengan demikian ahli warisnya jatuh pada saudaranya laki-laki atau saudara perempuan yang berhak mewarisi harta tersebut.²²

4. QS. An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّا اللَّهُ

كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah sumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Kandungan ayat 33 An-Nisa' ini Allah telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima waris yang disebut sebagai *ash habul furudl* dan juga ada namanya *ashaba*. Bahwa setiap orang punya hak untuk mewarisi baik cowok atau perempuan. Pada zaman jahiliyah ada janji praseta sebagai salah satu sebab atau syarat dalam mempusakai dan punya kekuatan hukum bila seorang telah bersumpah pada pihak lain dengan ucapan “bersumpah dan berjanjilah padaku untuk saling tolong menolong” atau “hartamu hartaku, dan darahmu darahku dan saling membantu”. Bila terdapat dari antara mereka

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 23.

yang meninggal dulu, maka yang masih hidup ada hak untuk mempusakai hartanya sebanyak seper-enam.

Sisanya dibagikan kepada ahli waris yang meninggal. Menurut sebagian ahli tafsir terhadap ayat ini Allah menghibau kepada orang-orang yang beriman agar memberikan haknya untuk orang yang telah melakukan perjanjian tolong menolong dan sebagainya, sebab tidak ada ayat yang dapat menolaknya atau menghapusnya dan menta'wilkan ayat 33 An-Nisa' di atas.²³

5. QS. An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang (kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerapkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 14-15.

Ayat ini membahas “*kalalah*” yaitu orang yang tidak punya ayah dan keturunan, setelah meninggal dunia. Kata *kalalah* berasal dari kata *al kalla* yang artinya lemah dan *al kalla* biasanya dipakai pada kalimat *kalla ar rajulu* artinya apabila orang itu lemah dan hilang kekuatannya. Dan ayat ini juga menyebutkan berapa besar bagian untuk ahli waris dari pewarisnya yang *kalalah* yaitu pertama, apabila pewaris hanya ada dua orang saudara perempuan tidak ada anak dan ayah maka ahli waris memperoleh 2/3. Kedua, apabila pewaris sama-sama punya saudara laki-laki dan perempuan tidak anak dan ayah maka bagian ahli warisnya dua (2) banding satu dengan saudara perempuan. Ketiga, bila saudara kandung perempuan meninggal tidak ada anak dan ayah maka semua hartanya menjadi milik saudara kandung laki-lakinya, kecuali mempunyai beberapa saudara maka dibagi secara sesuai.

b. Sumber Hadist

1. Hadist oleh Jabir ra diriwayatkan Imam Daud:

“Jabir ibnu Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rosulullah SAW, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu dia berkata: Ya Rosul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta Nabi berkata: Allah SWT akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan, kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikanlah dua

pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu”.

2. Hadist dari Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan Imam Bukhori:

“Berikanlah faraidh bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

3. Hadist oleh Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadist selain Imam Muslim:

*“Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu juga. Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”.*²⁴

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 17-18.

3. Ahli Waris Dalam Islam

Menurut syari'at Islam terdapat 25 orang ahli waris antaranya dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Dan ini digolongkan lagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Ashabul Furudh*

Ashabul furudh adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sebagaimana juga jumlah bagian ahli waris yang juga telah ditentukan. Dalam ayat tersebut dari pihak laki-laki terdapat 15 orang, adapun perinciannya sebagaimana berikut:

- a. Putra laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek (dari bapak).
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki sebapak.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki no. 5).
- i. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki no. 6).
- j. Saudara sebapak (paman) yang seibu sebapak.
- k. Saudara sebapak (paman) yang sebapak.
- l. Anak paman sebapak seibu.
- m. Anak paman sebapak.

- n. Suami.
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Jika dari semua ahli waris ini ada maka ada 3 orang ahli waris yang lebih berhak menerima yaitu:

1. Suami
2. Bapak
3. Kakek

Dari perempuan 10 orang yaitu:

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Nenek dari (ibunya ibu).
- e. Nenek dari (Ibunya ayah).
- f. Saudara perempuan seibu seapak.
- g. Saudara perempuan seapak.
- h. Saudara perempuan seibu.
- i. Istri.
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Jika semua dari sepuluh orang ini ada, maka yang lebih berhak menerima warisan ada 5 orang yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Ibu.

4. Saudara perempuan seayah seibu.

5. Istri.

2. *Ashaba*

Adalah orang yang mendapatkan sisa dari bagian ahli waris *ashabul furudh*. Ahli waris *ashoba* sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki – kebawah.
- c. Bapak.
- d. Kakek.
- e. Saudara laki-laki kandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki.
- h. Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
- i. Paman kandung.
- j. Anak laki-laki paman kandung.
- k. Anak laki-laki paman seapak.

Ahli waris *ashaba* dibagi tiga jenis yaitu:

1. *Ashaba Binafsihi* atau dengan sendirinya.
2. *Ashaba Bilghairi* atau bersama orang lain.
3. *Ashaba Ma'al ghairi* atau karena orang lain.

3. *Dzawil Arham*

Ahli waris *dzawil arham* adalah bukan ahli waris yang termasuk golongan ahli waris *ashabul furudh* dan *ashaba*. Ahli waris ini merupakan saudara jauh dari pewaris atau hubungan nasab yang jauh. Ahli waris *dzawil arham* yaitu:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- b. Putra laki atau putri perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek dari dari ibu.
- d. Nenek dari ibuk kakek.
- e. Putri perempuan dari saudara laki-laki seibu/sebapak.
- f. Putra laki-laki dari saudara laki yang seibu.
- g. Putra laki-laki/putri perempuan dan saudara perempuan sebapak/seibu.
- h. Bibi dari bapak dan saudara perempuan dari kakek.
- i. Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki/perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi dari ibu.²⁵

4. Jumlah Bagian Ahli Waris Islam

Sebagaimana yang telah disebutkan pada dasar-dasar kewarisan di atas yang terdiri dari ayat 11, 12 dan 173. Pada ayat ini telah dijelaskan mengenai

²⁵ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 63-65.

jumlah yang diterima oleh ahli waris yang pembagiannya mulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, adapun pembagiannya sebagaimana dalam tabel:

NO	Ahli Waris	Bagian	Syarat
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak/cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada anak/ cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak/ cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada anak/ cucu
		Dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ jika istri lebih dari satu orang
3	Anak Lk	Ashaba	Sendiri/ bersama dzawil furudh
		Dibagi rata	2x bagian anak pr jika anak ada pr dan lk
4	Anak Pr	$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang
		Ashaba	$\frac{1}{2}$ bagian anak lk jika ada anak pr dan anak lk
5	Cucu Lk (dari anak lk)	0	Ada anak lk
		Ashaba	-Sendiri/ bersama dzawil furudh -2x bagian cucu jika ada cucu lk dan cucu pr
		Dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu Pr (dari anak lk)	0	-Ada anak lk -Ada dua orang/lebih anak pr (kecuali cucu pr bersama cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu pr bersama anak pr
7	Ayah	Ashaba	$\frac{1}{2}$ bagian cucu lk(jika ada cucu lk dan pr)
		$\frac{1}{6}$	Ada anak lk dan cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dari sisa	Ada anak pr dan cucu pr
		$\frac{2}{3}$	Hanya ada ayah dan ibu
8	Ibu	$\frac{2}{3}$ dari sisa	(Setelah dikurangi hak istri/suami). Jika ada istri/suami dan ibu
		Ashaba	Tidak ahli waris lainnya
8	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada anak, cucu/ dua orang saudara lebih
		$\frac{1}{3}$	Hanya ibu/ ayah dari ibu

		1/3 dari sisa	(Setelah dikurangi hak istri/suami). Jika ada istri/ suami dan ayah
9	Kakek	0	Ada ayah
		1/6	Ada anak lk/ cucu lk
		1/6 dan sisa	Ada anak pr/ cucu pr
		Sisa	Tidak ada anak/ cucu, tapi ada ahli waris lainnya
		Ashaba	Tidak ahli waris
10	Nenek	0	-Ada ayah/ ibu (untuk nenek dari ayah) -Ada ibu (untuk nenek dari ibu)
		1/6	Ada/ tidak ahli waris selain ayah/ ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari satu
11	Saudara Lk kandung	0	Ada ayah, anak lk, cucu lk dari anak lk
		Ashaba	-sendiri/ bersama dzawil furudh -2x bagian saudara pr kandung (jika ada saudara lk kandung dan pr kandung)
		Dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		=Bagian saudara seibu	Suami, ibu, saudara kandung, dan dua/ lebih saudara pr kandung
12	Saudara Pr kandung	0	ada ayah, anak lk, cucu lk dari anak lk
		1/2	Saudara pr kandung hanya seorang
		2/3	Saudara pr kandung lebih dari seorang
		Ashaba	-bersama saudara lk kandung -bersama anak pr atau cucu pr
13	Saudara Lk seapak	0	Ada ayah, anak lk, cucu lk dari anak lk, saudara lk kandung/ pr kandung bersama anak pr/cucu pr
		Ashaba	Sendiri/ bersama dzawil furudh
		Dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari satu orang
14	Saudara Pr seapak	0	Ada ayah, anak lk, cucu lk dari anak lk, saudara lk kandung/ pr kandung bersama anak pr/cucu pr dua atau lebih saudara pr kandung
		1/2	Saudara pr seapak hanya seorang
		2/3	Saudara pr seapak lebih dari satu orang
		1/6	Bersamam saudara pr kandung
		Ashaba	-bersama saudara lk seapak bagian pr 1: 2 bagian lk -bersama anak pr dan cucu pr

15	Saudara Lk/Pr seibu	0	Ada ayah, anak, cucu, kakek
		1/6	Saudara seibu hanya seorang
		1/3	Saudara seibu lebih dari seorang (bagi rata)

5. Rukun Waris Islam

Rukun adalah suatu hal yang penting untuk menentukan sebuah keabsahan atau sah tidaknya amal yang kita lakukan dan semua rukun harus ada jika salah satunya tidak ada maka suatu amal itu tidak sah, adapun rukun waris yaitu:

- 1) Pewaris, adalah orang yang telah meninggal atau telah ditetapkan kematiannya.
- 2) Ahli waris, adalah orang yang punya hak untuk menerima harta benda kekayaan dari orang yang telah meninggal dengan sebab, hubungan nasab, hubungan pernikahan.
- 3) Harta warisan, adalah macam-macam benda kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal seperti, uang, tanah, mobil, kebun dan lain sebagainya.

6. Syarat Waris Islam

Syarat waris adalah suatu yang menyempurnakan keabsahan pewarisan, jika salah satunya tidak ada maka pewarisanpun tidak terjadi, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Meninggalnya seseorang secara hakiki atau hukum, maksudnya meninggalnya telah diketahui oleh semua ahli waris atau sebagian ahli

warisnya dan secara hukum atas keputusan pengadilan terhadap orang yang tidak diketahui lagi kabar info tempat keberadaannya.

- b. Adanya ahli waris dengan syarat masih hidup, setelah ketika yang mewariskan telah meninggal.
- c. Jumlah ahli waris diketahui secara pasti dan jumlah bagian masing-masing ahli waris.²⁶

7. Penghalang/ Hilangnya Hak Kewarisan Islam

Sebelumnya telah disebutkan sebab mendapatkan hak kewarisan antaranya adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Tetapi dengan dua sebab ini belum menjamin tiap ahli waris mendapatkannya karena terhalang oleh beberapa sebab yaitu:

- a. Pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan tidak ada hak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya seperti dalam hadist Nabi: *“Barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan”* (HR Ahmad).
- b. Orang kafir, dia tidak ada hak menerima warisan dari pewarisnya yang beragama Islam. Hadist Nabi: *“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”* (HR Jama’ah).

²⁶ Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), 5.

- c. Perbudakan, menjadi penghalang mewarisi sebab statusnya budak yang dianggap tidak mampu dalam hukum. Seperti yang disebutkan al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75: *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”*.²⁷

8. Asas-asas Waris Islam

Ada beberapa asas dalam waris Islam ketika proses waris mewarisi yang telah ditentukan yaitu:

- a. Asas ijabari, merupakan harta orang yang telah meninggal dunia maka peralihan harta tersebut berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah tidak ketergantungan pada setiap ahli waris.
- b. Asas Bilateral, adalah pewarisan dari dua belah pihak maka setiap ahli waris berhak menerima kewarisan dari dua kekerabatan ayah atau ibu. Dan asas ini tidak membedakan jenis kelamin dalam mewarisi atau diwarisi.
- c. Asas Individual, adalah setiap harta yang telah diberikan kepada ahli warisnya maka harta itu telah menjadi hak milik pribadi.
- d. Asas keadilan berimbangan, artinya bukan berarti laki-laki dan perempuan dengan jumlah bagian waris sama-sama banyak tetapi maksudnya di sini keseimbangan antara hak kewajiban masing-masing.
- e. Asas Semata akibat kematian, seseorang hanya bisa mewarisi hartanya bila dia telah meninggal dunia. Asas ini juga berkaitan dengan asas ijabari

²⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), 30-31.

seseorang tidak ada kuasa atas harta kekayaannya setelah dia meninggal. Walaupun semasa hidup dia ada hak untuk berwasiat tapi hanya dibatasi sepertiga dari harta kekayaannya.²⁸

C. Konsep Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan salah satu kitab Undang-undang hukum Islam nasional khusus bagi masyarakat Indonesia yang umurnya masih terbilang muda. Apalagi dalam bidang hukum kewarisan pada kitab II dari pasal 171 hingga pasal 193, dan ketentuan-ketentuan waris yang terdapat di (KHI) ini tidak terlepas dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Dan terbentuknya kitab Undang-undang ini terutama dalam bidang waris adalah sebagai bentuk upaya pengunifikasikan hukum dalam masyarakat.²⁹

1. Pengertian Waris

Pasal 171.

- a. Waris adalah peraturan beralihnya tentang hak kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh muwaris, dan mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris dan jumlah bagian masing-masing.
- b. Muwaris, adalah orang yang telah meninggal atas putusan pengadilan, dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

²⁸ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.

²⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018).

- c. Ahli waris, adalah orang yang paling berhak dari harta orang yang telah meninggal sebab hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan yang meninggal dan beragama Islam dan tidak ada hijab/ yang menjadi halangan menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan, merupakan harta dari yang meninggal atau hak dari yang meninggal (pewaris).
- e. Harta Warisan, adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris, yang juga dipakai buat keperluan pewaris seperti, pengurusan jenazah atau keperluan obat selama pewaris sakit, pembayaran hutang dan wasiat jika pewaris ada meninggalkan wasiat berupa harta kekayaan.

2. Ahli Waris

Pasal 172

Seseorang ahli waris untuk bisa menerima harta waris adalah orang yang telah dipandang beragama Islam dengan adanya pengakuan atau perbuatan dan kesaksian, sedangkan anak yang baru lahir agamanya mengikuti ayahnya atau lingkungan.

Pasal 173

Halangan menjadi ahli waris yang telah diputuskan oleh hakim yang mempunyai kewenangan menetapkan hukum karena:

- a. Telah melakukan pembunuhan atau telah berencana mencoba membunuh dan menganiaya pewaris.
- b. Telah memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan perbuatan keji.

Pasal 174

Hubungan ahli waris yaitu:

- a. Hubungan keturunan yakni, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Hubungan perkawinan yaitu, duda atau janda.

Pengecualian jika semua ahli waris ada, maka ahli yang berhak mendapatkan harta waris yaitu, anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

Tanggung jawab ahli waris:

- a. Mempersiapkan persalinan jenazah hingga kepemakaman selesai.
- b. Membayarkan hutang jenazah atau menagih hutang.
- c. Menyampaikan pesan wasiat mayit.
- d. Membagikan harta yang ditinggalkan pada ahli waris.

3. Jumlah Bagian Ahli Waris

Pasal 176

Anak perempuan jika sendiri dia mendapatkan $\frac{1}{2}$, jika lebih maka sama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$, dan jika anak perempuan bersama anak laki maka 2 banding 1 bagian anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tanpa anak, dan jika ada anak ayah menerima $\frac{1}{6}$ bagian.

Pasal 178

Ibu dapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau dua saudara/lebih, apabila tidak ada anak atau saudara maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa janda atau duda bila bersama-sama ayah.

Pasal 179

Duda dapat $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak memiliki keturunan, jika ada maka $\frac{1}{4}$.

Pasal 180

Janda menerima $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak memiliki keturunan anak, jika ada maka mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tidak memiliki keturunan dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dapat $\frac{1}{6}$ bagian. Bila dua atau lebih maka $\frac{1}{3}$ bagian.

Pasal 182

Jika orang meninggal tidak ada ayah dan anak, hanya ada saudara perempuan seibu dan seapak maka dia dapat bagian $\frac{1}{2}$. Bila saudara perempuannya tersebut bersama dengan saudara kandung atau seayah dua atau

lebih maka mereka sama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuannya tersebut bersama saudara laki-laki sekandung/seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Semua ahli waris agar dapat untuk sepakat berlapang dada untuk berdamai dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing mengetahui setiap bagiannya.

Pasal 184

Bagi tiap ahli warisnya yang belum cukup umur atau yang masih dianggap belum cakap melaksanakan hak dan kewajibannya, maka untuk sementara diangkat oleh wali atas dasar keputusan dari hakim dan usulan dari keluarga.

Pasal 185

Jika ahli warisnya terlebih dahulu meninggal, maka ahli warisnya jatuh kepada tangan anaknya, kecuali mereka yang dapat halangan seperti yang terdapat pasal 173. Dan untuk ahli waris pengganti, bagiannya dilarang mendapatkan lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak hasil dari luar nikah hanya bisa saling mewarisi antara ibunya dan dari pihak keluarga ibu.

Pasal 187

Apabila pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta waris dengan tugas:

- a. Membuat catatan dalam suatu daftar harta peninggalan, semua hartanya yang berupa benda bergerak atau yang tidak bergerak. Yang kemudian disetujui oleh semua ahli waris, dan dinilai dengan uang.
- b. Mencatat jumlah pengeluaran untuk keperluan pewaris dihitung selama sakit atau setelah meninggal.

Pasal 188

Semua ahli waris bisa bermusyawarah untuk mengajukan salah seorang kepada ahli waris lainnya untuk membagi harta warisan. Apabila tidak ada yang bersedia maka dapat diajukan kepada hakim di pengadilan untuk melakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

Bila harta warisan seperti tanah pertanian yang luasnya, hendak supaya dipertahankan keutuhannya agar dapat digunakan untuk keperluan bersama-sama ahli waris. Bila tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena ada ahli waris membutuhkan biaya, maka tanah tersebut dapat diuangkan kemudian dibagikan.

Pasal 190

Seorang suami yang punya istri lebih dari satu orang, maka setiap istrinya ada hak untuk mendapatkan harta gono-gini suaminya setelah meninggal, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya.

Pasal 191

Jika seorang pewaris tidak memiliki ahli waris seorangpun, atau tidak diketahui ahli warisnya, dengan demikian harta tersebut atas keputusan hakim diberikan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama dan umum.

4. Aul dan Rad

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta waris, jika ahli waris dzawil furudh jumlah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka angka penyebut ditambahkan sesuai dengan jumlah pembilangnya, kemudian harta dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Sebaliknya jika angka bilangannya lebih rendah dari penyebut, dan tidak ada ahli waris yang ashaba, maka pembagiannya dilakukan dengan cara *rad* yaitu sesuai dengan hak setiap masing bagian ahli waris dan sisanya dibagi secara adil antara ahli waris.³⁰

³⁰ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*.

C. KONSEP HUKUM WARIS ADAT

1. Pengertian Waris

Hukum waris adat adalah merupakan peraturan-peraturan dalam proses menentukan pembagian waris, bagi harta yang ditinggal dari orang yang telah meninggal kepada generasi selanjutnya.

2. Asas-asas Kewarisan

Dalam hukum waris adat umum masyarakat Indonesia memiliki beberapa asas dalam waris mewarisi yaitu:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, maksudnya bahwa tiap ahli waris harus sadar bahwa rezeki harta kekayaan merupakan karunia dari tuhan. Dengan demikian ahli waris tidak ada yang berselisih dan berebut harta dan dapat atau tidak dapatnya harta warisan mereka bisa saling ridho.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, artinya semua ahli waris memiliki hak masing-masing untuk mewarisi harta peninggalan yang sesuai dengan haknya dan bertanggung jawabannya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu saling menjaga dan memperkuat hubungan kebersamaan antar keluarga agar tetap damai dan tentram dalam pengelolaan harta waris.
- d. Asas musyawarah dan kata mufakat, guna semua ahli waris musyawarah untuk membagi harta waris yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan agar tercapainya kata mufakat sesama ahli waris dan saling ridho.

- e. Asas keadilan, keadilan yang dimaksud di sini adalah atas dasar status, kedudukan, dan jasa setiap ahli waris.

3. Macam-macam Kekkerabatan

Di Indonesia juga berlaku beberapa macam kekerabatan atau keturunan yang berpengaruh dalam pembagian hak waris menurut genealogis yang berlaku sebagai berikut:

- a. Patrilineal, kekerabatan yang melalui garis keturunan ayah ke atas. Jika dalam perkawinan seorang pria dan perempuan menikah maka yang cewek melepaskan kewargaan kerabat ayahnya dan masuk kewargaan adat suaminya.
- b. Matrilineal, adalah bentuk kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan dari ibu ke atas bila menikah maka suami ikut kewargaan adat istrinya.
- c. Bilateral, adalah yang mengikuti garis keturunan dari ayah dan ibu, kalau terjadi perkawinan maka suami dan istri bebas memilih untuk menetap dan terlepas dari pengaruh orang tua masing-masing.
- d. Alternerend sistem ini menarik garis keturunan dari bapak dan ibu dengan cara bergantian dan ini dilakukan jika ayah atau ibu sama-sama mempunyai kelebihan keduanya.³¹

4. Sistem Kewarisan

Dari macam-macam kekerabatan dan keturunan masyarakat Indonesia di atas, maka ada tiga (3) jenis sistem kewarisan. Yaitu:

³¹ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1-25.

- a. Kewarisan individual adalah harta yang diberikan kepada ahli waris dengan kepemilikan individual atau sendiri, model kewarisan ini sering terdapat terhadap masyarakat yang memakai kekerabatan bilateral.
- b. Kewarisan kolektif adalah harta waris yang diwariskan secara bersama-sama atau berkelompok ahli waris dan kepemilikan harta waris tersebut bukan milik hak sendiri-sendiri tapi hak milik bersama. Dan sistem kewarisan ini berlaku dalam kekerabatan masyarakat matrilineal.
- c. Kewarisan mayorat adalah seluruh harta waris hanya diwariskan pada seorang anak saja, misalnya dimasyarakat Bali semua harta waris dari orang tua hanya diwariskan pada seorang putra laki-laki paling tua. Sedangkan pada adat Batak putra laki-laki paling bungsu yang mewarisi semuanya, berbeda lagi di Sumatera Selatan bahwa anak perempuan tertualah yang berhak dapatkan harta waris dari orang tuanya.³²

5. Ahli Waris

Pada sistem kekerabatan yang telah disebutkan di atas maka ada hak ahli waris yang lebih diprioritaskan. Seperti sistem kekerabatan patrilineal maka golongan laki-laki lebih banyak apabila dibandingkan dengan perempuan dalam mewarisi harta. Bagi masyarakat penganut kekerabatan matrilineal kebalikannya, lebih memprioritaskan golongan perempuan. Sedangkan

³² Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Warisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat", *Fenomena*, 2 (2014), 222-223.

masyarakat parental atau bilateral, antara laki-laki dengan perempuan semuanya sederajat dalam waris mewarisi tidak dibedakan antaranya.

6. Harta Peninggalan Atau Harta Waris

Dalam hukum adat harta warisan dibagi menjadi lima macam harta waris yaitu sebagai berikut:

- a. Harta hasil adalah harta dari pencaharian sendiri baik harta yang didapatkan sebelum menikah atau setelah menikah. Dan ini agar dapat membedakan harta yang telah diperoleh seseorang bukan harta yang didapat dari peninggalan pewaris.
- b. Harta asal, adalah semua harta dari pewaris, baik yang berasal dari harta yang ditinggalkan atau harta bawaan bersama dibawa kedalam rumah tangga dan harta ini bisa makin menjadi bertambah.
- c. Harta bersama, adalah harta yang didapatkan sepasang suami istri setelah menjalin hubungan rumah tangga dan tidak ada campur harta bawaan ataupun harta warisan.
- d. Harta peninggalan adalah harta waris yang belum diwariskan, sebab salah satu muwaris masih hidup. Seperti harta yang ditinggalkan oleh ayah setelah meninggal, yang masih dikuasai oleh ibu atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang masih dikuasai oleh ayah. Yang di dalamnya termasuk harta pusaka.³³

³³ Maria Kaban, "Penyelesaian Sangketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", *Mimbar Hukum*, (Oktober, 2016), 455-466.

Di samping macam-macam pembagian harta waris adat ini ada beberapa harta warisan atau peninggalan yang tidak boleh diwariskan. Dikarenakan oleh beberapa penyebab yaitu. Pertama, harta tersebut masih terikat oleh jabatan seperti peninggalan-peninggalan kerajaan yang hanya diwariskan kepada sultan. Kedua, harta bersama tidak dapat dibagi karena kepunyaan milik keluarga. Ketiga, karena adanya hukum yang mengikat seperti hak ulayat. Keempat, karena adanya anak yang belum mampu untuk menggunakan harta waris tersebut dan dikhawatirkan disalah gunakan atau bisa jadi hidupnya terlantar.³⁴

³⁴ Akhmad Haries, “Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat”, 223.



BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Adat Minangkabau

1. Macam-macam Harta Pusaka

Adat dari Minangkabau harta tidak saja yang berhubungan dengan material, tetapi ada juga harta yang bersifat moril atau non material. Yang bersifat material diantaranya seperti tanah sawah, perkebunan, rumah gadang. Adapun harta yang bersifat non materi seperti gelar pusaka dalam suku adat. Adat Minangkabau orang yang disebut sebagai orang yang berada atau kaya disuatu kaum adalah bukan orang yang tanahnya luas dan uangnya banyak atau harta material yang lainnya, tetapi orang yang disebut kaya itu adalah dilihat dari berapa jumlah harta pusaka turun temurun yang di miliknya atau kaum sukunya.³⁵

³⁵ Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Indramaharaja, 2017), 227.

Harta pusaka yang dimaksud di sini adalah semua harta baik berupa materil ataupun non materil peninggalan orang yang telah meninggal. Dalam adat Minangkabau harta pusaka menjadi milik hak perserikatan atau milik hak bersama dalam kaum bagi semua ahli waris. Dan harta pusaka ini tidak bisa dibagi menjadi hak individu bagi setiap ahli waris, tetapi wajib harta tersebut menjadi hak milik perserikatan atau milik bersama selamanya yang diwariskan secara turun temurun. Dari dua sifat harta pusaka yang dijelaskan di atas, dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Harta pusaka tinggi, merupakan harta milik keluarga atau kepunyaan bersama di mana hak kegunaannya diberikan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Dengan kata lain harta ini disebut sebagai harta tua sehingga asal-usul dari harta pusaka tinggi tidak dapat lagi diketahui, sebab tidak adanya asal-usul harta pusaka ini ialah jarak waktu terjadi adanya harta tersebut, hingga tidak bisa diperkirakan tahunannya. Yang kedua, sudah bercampur baurnya dengan sumber harta lain.

Adapun jenis harta pusaka tinggi yaitu berupa tanah pertanian, rumah, sawah ladang. Dan sampai sekarang harta pusaka tinggi disuatu kaum di Minangkabau masih tetap dijaga dan dipertahankan, karena harta ini merupakan "*Pusako Basalin*" yang tidak bisa digadaikan atau perjualbelikan. Sesuai dengan petatah petitih dalam tambo adat Minangkabau. "*Dari Niniak ka Mamak, dari Mamak turun ka Kemenakan, patah tumbuh hilang baganti, pusako tetap begitu jua*".

- b. Harta pusaka rendah, adalah merupakan harta yang asal-usulnya diketahui, karena harta ini sama dengan harta pencaharian dari hasil jerih payah sendiri. Maka dari itu harta pusaka ini bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri juga bersama istri anak cucu. Tetapi jika harta ini mati tidak dibag pada anak-anaknya, maka harta pusaka rendah ini secara sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.
- c. Harta pencaharian, adalah harta yang didapatkan dari kerja kerasnya sendiri atau harta pemberian dari orang lain. Harta tersebut tidak termasuk bagian dari harta pusaka tinggi, kecuali awal mulanya adanya harta ini dari harta pusaka, dengan demikian seperdua dari harta pencaharian itu menjadi hak harta pusaka tinggi.
- d. Harta persuarangan, adalah harta yang diperoleh secara berserikat misalnya ada dua orang atau lebih pergi ke suatu tempat atau daerah untuk berniaga dan berdagang, maka hasil dari pencahariannya itu disebut harta persuarangan. Contoh lain yaitu seperti suami dan istri jika keduanya sama-sama berkerja, maka hasil kerja dari suami istri dinamakan harta persuarangan. Bila hanya suami yang berkerja sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka hasil pencaharian suami tidak termasuk harta persuarangan.³⁶

2. Asas-asas Hukum Waris Adat Minangkabau

Dari pembagian-pembagian harta yang telah dijelaskan di atas maka dapat kita bedakan mana harta yang menjadi hak milik bersama dan yang mana

³⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika, 2018), 51-52.

harta hak milik sendiri. Jika dibawa dalam hukum kewarisan, maka adat Minangkabau mempunyai asas-asas tersendiri dalam pembagian waris yang pada dasarnya asas-asas itu tersendiri juga dipengaruhi oleh bentuk kekeluargaan matrilenial. Adapun asas-asas kewarisan itu sebagai berikut:

- a. Asas unilateral, adalah semua harta pusaka hak kewarisan hanya diberikan pada garis kekerabatan yaitu kekerabatan matrilenial. Dan tidak dari kekerabatan garis laki-laki baik dari atas atau kebawah.
- b. Asas kolektif, adalah hak dari harta waris bukan secara orang perorang tetapi secara bersama-sama. Harta tidak terbagi-bagi melainkan hasil dari harta peninggalan itu yang diberikan.
- c. Asas keutamaan, adalah tingkatan-tingkatan dalam penerimaan harta waris, ada hal yang menyebabkan salah satu pihak lebih berhak menerima dari pihak lainnya. Penyebabnya adalah bentuk kekerabatan matrilineal, maka diambil dari lapisan terdekat melalui garis keturunan perempuan.³⁷

3. Ahli Waris Adat Minangkabau

Ahli waris menurut masyarakat Minangkabau adalah orang yang berhak melanjutkan peranan pengurusan atau yang mengatur harta pusaka. Sebagaimana dipahami suatu kaum dalam Minangkabau diwakili seorang “*mamak*” *mamak* ini adalah sama halnya dengan paman dari ibu yang paling tua, maka *mamak* inilah yang berperan sebagai pengawas dari harta pusaka. Ahli waris adat Minangkabau dapat dibedakan sebagai berikut:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 212-217.

- a. Ahli waris bertali darah, adalah ahli waris kandung atau sedarah dan ahli waris bertali darah ini ada beberapa tingkatan yaitu, waris setampok (setampuk), waris sejangka (sejengkal), waris saheto (sehasta). Setiap tingkatan ahli waris ini kedudukannya sebagai ahli waris secara berurutan atau bergiliran. Maksudnya selagi ahli waris setampok masih ada, maka ahli waris sejengkal tidak bisa mewarisi. Dan begitu juga selanjutnya jika ahli waris sejengkal masih ada maka ahli waris sehasta tidak ada hak untuk mewarisi.
- b. Waris bertali adat, adalah apabila ahli waris bertali darah semuanya tidak ada atau disebut kemenakan dibawah dada. Dan seandainya ahli waris bertali adat tidak ada juga, maka ahli warisnya yaitu ahli waris bertali budi, jika ahli waris budi tidak ada juga, maka ahli waris bertali emas. Apabila semuanya tidak ada disebut telah punah.³⁸

4. Proses Pembagian Waris Adat Minangkabau

Cara pembagian waris di Minangkabau tidak lepas dari asas-asas yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun proses pewarisannya tergantung pada macam-macam harta yang ada dalam adat Minangkabau dan juga macam-macam ahli waris yang mewarisinya.

- a. Harta pusaka tinggi, pembagiannya memakai asas kolektif, yaitu harta diwarisi secara bersama atau berkelompok tidak diwariskan secara individu atau pada tiap diri sendiri hak ahli waris yang mendapatkan. Alasanya

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 238.

karena harta pusaka ini dahulunya diwariskan secara kolektif, semenjak nenek moyang orang Minangkabau. Disamping itu harta pusaka ini tidak boleh dijual atau digadaikan oleh seorang anggota kaum dengan alasan yang dibenarkan adat, seperti modal untuk bukak usaha dan ini bisa dilakukan dengan kesepakatan semua ahli waris.

- b. Harta pusaka rendah, adalah harta yang masih diketahui pemiliknya karna harta tersebut hasil kerja usaha seseorang. Cara pembagiannya secara kolektif, jika harta pusaka rendah tidak dibagikan secara hukum faraid Islam.
- c. Harta pencaharian, pembagiannya adalah apabila harta tersebut didapatkan melalui tembilang besi yaitu dari harta pusaka tinggi atau tembilang emas yaitu modal usahanya dari harta kaum, maka pewarisannya secara kolektif.³⁹
- d. Harta suarang, harta ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu harta bersama-sama suami istri semenjak pernikahan atau harta keluarga dan harta ini digunakan untuk kepentingan keluarga. Harta suarang ini diwariskan apabila suami istri telah bercerai, baik cerai hidup atau salah satunya meninggal dunia. Cara pembagiannya sebagai berikut:
 1. Jika suami istri bercerai dan tidak mempunyai anak, maka dibagi dua yaitu suami dan bekas istri dan sebaliknya. Bila mempunyai

³⁹ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Sri Dharma NV, 1968), 107-108.

anak dibagi dua juga bekas istri dan bekas suami dan anak-anak iktu bagian ibunya.

2. Jika suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka dibagi dua setengah pembagiannya jurai suami dan setengahnya lagi bagian janda. Kebalikannya apabila istri yang meninggal, setengahnya bagian jurai si suami dan setengahnya lagi untuk duda.
3. Bila suami meninggal dibagi dua, jurai suami dan janda bersama anak. Bila istri yang meninggal, separoh bagian suami dan separohnya lagi bagian anak-anak dan menjadi harta pusaka dari ibunya.⁴⁰

B. Konsep *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum Islam Perspektif Imam Asy-Syathibi

1. Biografi Imam Asy-Syathibi

Imam Asy-Syathibi beliau adalah Nama lengkap beliau Ibrahim bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al- Ghamati Abu Ishak. Imam Asy-Syathibi juga yang dijuluki Imam Al-Alaamah (ilmu pengetahuannya yang begitu luas), dan Al-Muhaqqiq (kepandaiannya dalam meneliti suatu kesalahan dan kemudian memberikannya solusi). Beliau lahir di Granada tahun 730 H dan wafat 790 H. Nama Syathibi sebenarnya berasal dari tempat lahir ayahnya yaitu di Syathiba.⁴¹

⁴⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 54-55.

⁴¹ Asy-Syathibi, *Al I'tisham*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Pada waktu itu tempat kelahiran beliau di Granada merupakan salah satu pusat keilmuan antaranya ilmu fiqh, sains, bahasa dan lain-lain. Dan seperti bangsa Afrika Utara, mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu kesana. Tokoh ilmunan dan ulama yang pernah menuntut ilmu di Granada salah satunya adalah Ibnu Khaldun dan Ibnu Khotib.

Awal mula Imam Asy-Syathibi memulai pendidikan pertamanya adalah pendidikan Bahasa Arab, guru pertamanya waktu itu Abu Abdullah Muhammad Al-Biri yang dikenal sebagai (Syaikh Al-Nuhat) yang meninggal dunia sekitar tahun 754 H/1353 M. Dilanjutkan oleh guru keduanya dibidang Bahasa Arab juga setelah guru pertamanya wafat, adalah Abul Qasim Al-Sharif Al-Sibti dengan gelarnya *rais al-Ulum al-Isaniyah* meninggal tahun 760 H/1358 M. Dan Imam Asy-Syathibi berguru pada guru-gurunya setiap ilmu yang dittimpa selalu menyertai gurunya wafat.⁴²

Pendidikan keduanya bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh berguru pada salah satu mufti dan khotib yaitu Abu Sa'id bin Lubb. Dan beliau juga belajar ilmu rasional berguru pada Abu Ali Mansur Al-Zawawi seorang ulama yang berpengaruh dibidangng filosofi dan teologi. Tidak cukup pada empat guru ini, beliau juga belajar pada guru lainnya seperti:

- a. Asy-Syarif Abu Abdullah Al-Maqarri, merupakan seorang penulis buku Nahwu yang mendapatkan julukan *Muhaqqiq* yang ahli dalam mazhab Imam Maliki bidang fiqh dan ushul fiqh.

⁴² Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al-Falah*, 2 (2018), 3.

- b. Abu Abdullah Al-Muqri.
- c. Ibnu Marzuq Al-Jad, salah satu ulama besar dengan julukan *Muhaqqiq* dan guru dibidang ushul.
- d. Abu Abdullah Al-Balansi, seorang ahli tafsir dan pengarang kitab.
- e. Abu Ja'far Al-Syaquri, seseorang guru yang ahli dalam berdiploma
- f. Abu Al-Abbas Al-Qalab, merupakan seorang guru penghafal hadist dan juga ahli ilmu fiqh.
- g. Abu Abdullah Al-Hajar, Mufti dan seorang ahli hadist.

Dari sekian banyak berguru, Imam Asy-Syathibi juga memiliki beberapa murid antaranya, Abu Yahya bin 'Asim dan Abu Bakar bin 'Asim dua bersaudara merupakan seorang hakim yang terkenal di Granada. Sebuah karya muridnya yang juga populer pada waktu itu yaitu dengan judul *Tuhfat Al-Hukkam*, dan terakhir Abu Abdullah Al-Bayani.⁴³ Adapun karya-karya beliau sebagai berikut:

- a. *Al-Khulashah fi An-Nahwi fi Asfari Arba'ati Kibar*, merupakan syarah dan komentar beliau tentang kitab, *Al-Khulasa Al-Alfiyyah* karyanya Ibnu Malik.
- b. *Al-Muwafaqat*, penjelasan mengenai ilmu ushul fiqh, konsep *maslahah mursalah*, dan *maqashid*.
- c. *Al-Majalis*, kitab yang menerangkan tentang jual beli dalam shahih Bukhari.

⁴³ ATsy-Syathibi, *Al I'tisham*.

- d. *Al-Ifadat wa Al-Insyadat*, merupakan kitab sastra yang menjelaskan seni dalam mengarang Bahasa Arab.
- e. *Unwan Al-Ittifaq fi Ilmi Al-Isytiqaq*.
- f. *Ushul Al-Nahwi*, kitab dasar ilmu Nahwu.

Adapun dari karya-karya beliau yang paling terpopuler adalah kitab *Al-Muwafaqat* yang sampai sekarang kitab ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan juga tersebar di negeri-negeri Muslim yang juga dijadikan rujukan diperguruan tinggi Islam.⁴⁴

2. Teori *Maslahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi

Menurut Asy-Syathibi *maslahah mursalah* adalah suatu perbuatan yang baru yang tidak terdapat atau ditunjuk langsung oleh *nash* tertentu tetapi terdapat sebuah kemaslahatan pada perbuatan tersebut, yang kemaslahatannya sesuai dengan syari'at. Dari defenisi dapat ini disimpulkan bahwa dalam *maslahah mursalah* harus adanya kesejajaran antara kemaslahatan terhadap suatu hal yang baru. Imam Asy-Syathibi dalam bukunya *Al-I'tisham* bahwa konsep *maslahah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ada tiga yaitu:

- a. Keberadaan *maslahah* yang terkadung dapat diterima atas dasar kesesuaiannya dengan petunjuk syari'at.

⁴⁴ Rahmawati, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Trust Media, 2018), 101.

- b. *Maslahah* yang terkandung atas dasar pemikiran subjektif manusia, tetapi tertolak oleh syaria'at. Karena kemaslahatan yang ada, bertentangan dengan syari'at.
- c. Suatu perbuatan baru yang tidak ada dalil membenarkannya dan juga tidak ada dalil yang menolaknya, tetapi ditemukan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan syari'at.

Imam Asy-Syathibi dalam bukunya dijelaskan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal baru, baik itu dibenarkan oleh syari'at ataupun ditolak. Dan hal tersebut mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* adalah hal-hal yang berkaitan dalam bidang muamalat. Alasan Imam Asy-Syathibi konsep *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum hanya digunakan pada bidang muamalat tapi tidak dalam persoalan ibadah, adalah karena dalam masalah-masalah ibadah makna yang tergambar sangat sedikit yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia.

Berbeda dalam bidang muamalat dapat dipahami oleh akal rasionalitasnya, atau sama dengan ada kebiasaan yang maknanya jelas dan dapat dipahami oleh akal. Dan Imam Asy-Syathibi juga mengatakan bahwa menurut Imam Malik dalam hal adat kebiasaan sangat lepas jika memahami makna yang bersifat *maslahah* selama tidak keluar dari maksud syari'at.

Apabila suatu hal persyaratannya disebutkan dalam *nash* maka itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syari'at yang tidak bisa dirubah. Dan jika dalam persyaratannya tidak ada disebutkan dalam *nash* maka hal tersebut

bersifat aqli atau adat kebiasaan. Dan *masalah mursalah* penggunaannya terbatas hanya pada sifatnya yang pertama, sifat *dharuri* maksudnya adalah menjaga kepentingan-kepentingan yang hakikatnya dalam kehidupan, misalnya menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta. Yang kedua, sifat *hajii* maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan apabila tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan atau menghilangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi meringankan.⁴⁵

Jika diurutkan pemikiran Imam Asy-Syathibi di atas, maka *masalah mursalah* yang juga termasuk salah satu metode yang digunakan sebagai penetapan hukum, maka dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syari'at dan juga tidak ada *nash* yang membenarkan kemudian tidak ada yang menolaknya tapi sejalan dengan tujuan syaria'at yang hendak dicapai.
- b. *Maslahah mursalah* yang ada dapat dipahami maknanya oleh akal.
- c. *Masalahah* yang dapat dijadikan pertimbangan oleh akal adalah *masalahah* yang bersifat *dharury* dan hajiyah.
- d. *Maslahah* yang ada dapat menghilangkan kesulitan dalam kehidupan suatu yang dikehendaki oleh syari'at.

⁴⁵ Asy-Syathibi, *Al Istisham*, 618-625.

C. Analisis Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Asy-Syathibi

Untuk memahami sistem pembagian waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau jika ditinjau dari *maslahah mursalah*, maka dapat dibandingkan bagaimana sistem hukum waris yang dijelaskan dalam syari'at atau *nash*, dan bagaimana sistem waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Pada bagian-bagian sebelumnya telah dijelaskan macam asas-asas waris dalam syari'at dan juga asas-asas yang terdapat pada hukum waris pusaka tinggi adat Minangkabau.

Dengan perbandingan tersebut tampak banyak perbedaan dari segi lahir mengenai ahli warisnya, kemudian harta yang diwariskan, dan bagian yang didapatkan antara laki-laki dengan perempuan dari dua sistem waris tersebut. Minsalnya, ahli waris dalam harta pusaka tinggi secara sepintas anak perempuanlah yang lebih berhak mewarisi.

Sedangkan dalam *nash* anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan masing-masing laki-laki dan perempuan tetap mendapatkan haknya, seperti yang tertera di dalam surat An-Nisa' ayat 7 "*Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibuk-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*". Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 11, disitu telah dijelaskan banyak bagian yang diterima oleh satu orang laki-laki, dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan dari sini

kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa anak laki-laki lebih diutamakan. Maka kalau dipandang dari segi lahirnya saja dapat disimpulkan sistem kewarisan di adat Minangkabau tidak sesuai dengan hukum waris yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Akan tetapi menentukan suatu hukum terkait, sah dan batal, halal dan haramnya tidak cukup dilihat dari segi lahirnya saja. Tapi dari segala segi, maka disini dikaitkan dari segi *masalah mursalah* nya. *Maslahah mursalah* ini menurut Asy-Syathibi adalah sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, suatu perbuatan baru yang tidak ada dalam *nash* dan tidak ada juga *nash* yang menolaknya. Maka terlebih dahulu diperhatikan di sini yaitu:

- a. Kewarisan harta pusaka tinggi, harta ini dipegang oleh anak perempuan yang paling tua dalam suatu keluarga dan hasil dari harta tersebut digunakan secara bersama-sama dan yang mengatur hasil dari harta tersebut adalah tugasnya *niniak mamak* dalam suatu keluarga tersebut, yang bertugas sebagai pengawas. Jika *niniak mamak* ini meninggal maka tugasnya digantikan oleh *kemenakan* laki-laki dan begitu juga bila perempuan tertua meninggal maka digantikan oleh anak perempuans yang paling muda.

Maka dari sini tidak ada peralihan harta, akan tetapi hanya peralihan peranan, sebab harta pusaka tinggi ini harta turun temurun dari nenek moyang yang ditujukan untuk bersama-sama yang tidak bisa dijual atau digadaikan. Semua dari anggota keluarga dapat mempergunakannya tetapi tidak memilikinya. Maka harta pusaka tinggi tidak bisa diwariskan kepada

ahli waris yang telah ditentukan oleh syari'at, karena harta yang berhak diwarisi menurut syari'at adalah harta hak milik pribadi dari yang meninggal. Sedangkan pada harta pusaka yang beralih itu peranannya bukan harta.

- b. Dari harta pusaka tinggi yang semuanya hanya diberikan atau dikuasai anak perempuan, artinya walaupun harta itu dikuasai dia tidak bisa mengambil semua manfaat dari harta tersebut dan apalagi harta tersebut dijual atau digadaikan. Dan begitu juga dengan *niniak mamak* bertugas sebagai pengawas yang juga tidak ada wewenang untuk mengalihkan hak yang diurusnya kepada anak-anaknya dengan sebab kematiannya, tetap pengurusan harta itu beralih kepada kemenakan.

Maka sampai di sini pertama, persoalan harta pusaka tinggi bisa masuk pada konsep *masalah mursalah* sebab persyaratan dalam hukum waris yang telah ditetapkan syari'at, tidak terdapat pada hukum waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Kedua, kemaslahatan yang ada pada harta pusaka tinggi diantaranya yaitu:

- a. Membangun rumah gadang, sebagai menampung dan tempat perlindungan bagi suatu kaum atau keluarga. Dan untuk menjaga keutuhan kekerabatan kemudian memelihara harta yang dimiliki kaum agar bisa dikembangkan.
- b. Biaya nikah bagi gadis yang sudah melewati usia dewasa, dikarenakan kurangnya biaya materil. Hal ini sebab anak perempuan yang sudah tua dan belum menikah, merupakan suatu aib dan memalukan bagi keluarga.

- c. Mayat terbujur ditengah rumah, maksudnya adalah biaya untuk mengurus jenazah.
- d. Biaya untuk mengangkat penghulu, sebab di adat Minangkabau acara untuk mengangkat penghulu ini membutuhkan biaya besar, butuh tenaga banyak dan waktu yang cukup lama. Selain biaya mengangkat penghulu ini yaitu untuk, membayar hutang kehormatan, membayar hutang bersama dan bisa juga buat modal usaha bagi sanak keluarga.

Bila diperhatikan kemaslahatan yang ada, maka jelas tujuannya sejalan dengan syaria't seperti yang dipersyaratka oleh Imam Asy-Syathibi di atas seperti kemaslahatan yang bersifat *dharury* dan *hajii*. Dan kemudian *masalahah* yang ada dapat menghilangkan kesulitan dalam kehidupan yang sesuai dikehendaki dalam syari'at.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang telah dikumpulkan yang telah dipaparkan di atas dan juga hasil dari analisis yang telah diselesaikan maka dapat diambil beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Seperti yang telah disampaikan pada halaman pembahasan bahwa sistem kewarisan Minangkabau, seperti yang telah sama-sama kita pahami bahwa di Minangkabau ada dua jenis harta pokok waris, yaitu ada harta pusaka rendah dan pusaka tinggi. *Pertama* harta pusaka rendah, harta ini merupakan hasil pencarian bersama suami istri selama berkeluarga. Dan hukum kewarisan pada harta ini telah disepakati secara adat dan agama oleh Ulama atau tokoh adat Minangkabau sendiri, bahwa pembagian waris pada harta ini sesuai dengan kaidah agama

Islam dimana anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan ini merupakan sudah ketetapan mutlak bagi adat Minangkabau mengingat falsafahnya “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya adat harus tunduk pada aturan syariat. *Kedua* harta pusaka tinggi berlain dengan harta pusaka rendah, harta ini telah diwariskan atau telah dibagikan secara turun-temurun oleh nenek moyang Minangkabau sebelum Islam masuk.

Ulama Minangkabau berbeda pendapat dalam hal ini, *pertama* tidak diketahuinya pemilik awal dari harta ini akan tetapi ada wasiat adat bahwa harta harus diberikan kepada anak perempuan. Kebanyakan harta ini berupa sawah dan ladang konon harta ini didapat dengan merambah hutan untuk dijadikan lahan baru yang dilakukan secara bersama-sama oleh *niniak mamak* dalam sebuah suku, dan warisan ini diawasi secara bersama-sama oleh penghulu suatu suku untuk kesejahteraan *kemenakan* (keponakan) yang dalam hal ini yang paling berhak menikmati yaitu kemenakam perempuan.

Karena perempuan memiliki derajat yang mulia di Minangkabau selain kodrat mereka yang lemah dari pada laki-laki, sementara laki-laki di Minangkabau mempunyai kebiasaan merantau dan apabila menikah mereka akan masuk pada suku lain. Jika merujuk pada pendapat bahwa harta ini harus diberikan pada anak perempuan karena ada wasiat dari nenek moyang terdahulu, maka sudah selayaknya wasiat itu dijaga

karena dalam agama wasiat merupakan amanah yang tidak boleh diselewengkan.

2. Bahwa memahami suatu hukum halal haramnya, sah dan batalnya, seperti halnya hukum waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Apabila kita bandingkan dengan tuntutan hukum waris dalam syari'at, maka secara kontekstual hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini telah menyalahi aturan dalam syari'at.

Tetapi bila dibandingkan dengan konsep *masalah mursalah* nya Imam Asy-Syathibi, maka tertolaknya persepsi yang mengatakan bahwasanya hukum kewarisan di Minangkabau telah keluar dari aturan-aturan syari'at. Karena hukum kewarisan harta pusaka tinggi tidak memenuhi syarat *milk al-Raqabah* seperti yang dipersyaratkan oleh syari'at. Kemaslahatan yang telah penulis jelaskan di atas semuanya memenuhi syarat konsep *masalah mursalah* yang diajukan oleh Imam Asy-Syathibi yang bersifat *dharury* (menjaga harta, jiwa dan agama) dan *hajiyah* (menghilangkan kesulitan dalam hidup).

B. Saran

Penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* perlu dijadikan dasar bagi kaum muslimin khususnya Indonesia. Mengingat banyak budaya social dan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, yang kadang secara konteks bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi mempunyai nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan dan maksud yang dikehendaki agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- A Karim, Muchit. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press. 2018.
- Alimin. *Konsep Waris Dalam Islam*. Perpustakaan Nasional: Kementerian Agama RI. 2011.
- Ash-Shabuni, Ali Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1995.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta Timur: Kencana. 2003.
- Diradjo, Sanggoeno Ibrahim. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. 2017.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Press. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Waca Ilmu. 2018.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama. 2011.
- Haries, Akhmad. *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Warisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*. Fenomena. 2014.
- Ibrahim. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Indra Maharaja. 2017.
- Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press. 2017.
- Kaban, Maria. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Mimbar Hukum. 2016.
- Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Naim, Mochtar. *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Dharma. 1968.

- Ovelia, Yunita Tiara. *Perbandingan Hukum Waris Di Minangkabau Nagari Sulit Air Kab Solok Dan Hukum Islam*. Bengkulu: Univ Bengkulu. 2008.
- Prasna, Davega Adeb. *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Univ Syarif Hidayatullah. 2018.
- Poespasari, Dwi Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenamedia Group. 2018.
- Rahmawati. *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Ilmu Uhusl Fiqh*. Yogyakarta: Trust Media. 2018.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1984.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. Malang: UIN Press. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1982.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja G Grafindo Persada. 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika. 2018.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Umam, Khotibul Nur M. *Pembagian Harta Melalui Instuisi Wasiat Dengan Memperioritaskan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2014.
- Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Yuliani, Tri Geni. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*. Malang: UIN Malang. 2018.
- Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Zatadini, Nabila. *Konsep Maqshod Syariah Menurut Al-Syathibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. Al-Falah. 2018.